



Nomor : 1/SE/TU.020/F.4/07/2023 Jakarta, 7 Juli 2023
Sifat : **Rahasia dan Segera**
Lampiran : 3 (Tiga) Lembar
Hal : Surat Edaran (SE) Tindaklanjut Kejadian/Kasus
Penyakit Antraks di Kab. Gunung Kidul, Provinsi DIY

Yth. 1. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul
di
Tempat

Sehubungan adanya laporan kejadian/kasus kematian ternak di Dusun Jati, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berdasarkan hasil investigasi dan pengujian sampel tanah di laboratorium Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates terkonfirmasi positif (+) antraks. Untuk menghindari penyebaran lebih luas dan upaya mitigasi risiko maka diperlukan tindakan-tindakan pencegahan dan pengendalian penyakit antraks secara tepat dan efektif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perlu adanya kewaspadaan karena penyakit antraks bersifat *zoonosis* yang dapat menular dari hewan ke manusia.
2. Melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) penanganan kasus antraks di daerah wabah, SOP penanganan kasus antraks sebagaimana **lampiran 1**.
3. Melakukan pengobatan dan vaksinasi antraks di daerah wabah atau tertular (**zona merah**) dan daerah terancam (**zona kuning**), dengan SOP sebagaimana **lampiran 2**.
4. Melarang memotong ternak yang sakit/terduga sakit dengan tanda klinis mengarah kepada antraks karena hal tersebut dapat menyebabkan pencemaran lingkungan disekitarnya dan bakteri antraks dalam bentuk spora dapat bertahan hidup di lingkungan dengan periode waktu yang lama
5. Melarang mengkonsumsi daging dan produk lainnya dari ternak yang terindikasi sakit dan mati yang disebabkan oleh penyakit antraks
6. Melakukan isolasi dan pengobatan ternak sakit/terduga sakit yang kontak dengan ternak sakit/terduga sakit dengan menggunakan antibiotik dan vitamin
7. Melakukan penutupan wilayah daerah endemis dan pengawasan lalu lintas ternak disekitar lokasi endemis
8. Peningkatan pembinaan dan pendampingan peternak untuk menerapkan tindakan biosekuriti kesehatan hewan guna mencegah penyebaran bakteri antraks ke peternakan

9. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara rutin dengan seluruh instansi terutama Dinas Kesehatan beserta jajarannya sampai ke tingkat Kecamatan/Puskesmas jika menemukan kejadian/kasus penyakit yang dicurigai disebabkan oleh penyakit antraks pada manusia
10. Petugas kesehatan hewan di Puskesmas/Dinas Peternakan/Kesehatan Hewan setempat agar segera melaporkan ke iSIKHNAS apabila menemukan kejadian/kasus ternak sakit/terduga sakit dan mati karena penyakit antraks atau dugaan antraks
11. Penyuluhan dan himbauan kepada masyarakat dan peternak agar secepatnya melapor kepada petugas kesehatan hewan terdekat bila menemukan adanya ternak sakit/terduga sakit dan mati karena antraks
12. Melakukan penyuluhan/sosialisasi dengan diseminasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat tentang risiko bahaya antraks serta upaya pencegahannya, adapun bahan KIE sebagaimana **lampiran 3**.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti bersama, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Kesehatan hewan



Dr. drh. Nuryani Zainuddin, M.Si
NIP 197608262003122001

Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Kepala Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates.

Lampiran SE nomor : 1/SE/TU.020/F.4/07/2023
Tanggal : 7 Juli 2023
Lampiran : **SOP Penanganan Kasus Anthrax**

SOP PENANGANAN KASUS ANTHRAX

1. Hewan penderita Anthrax harus diasingkan terpisah dengan hewan lain, pengasingan sedapat mungkin di kandang atau tempat hewan sakit. Dekat tempat tersebut dibuat lubang sedalam minimal 2 meter untuk menampung sisa makanan dan tinja dari kandang hewan yang sakit/penampung limbah asal hewan sakit.
2. Hewan sakit jangan dikeluarkan dari tempatnya berdiam dan hewan dari luar jangan dimasukkan ke tempat tersebut.
3. Apabila hewan mati ataupun sembuh atau bilamana lubang itu telah terisi sampai 60 cm dari permukaan tanah, maka lubang tersebut harus ditimbun dengan tanah segar.
4. Yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke tempat pengasingan kecuali petugas dan pemelihara hewan sakit atau tersangka sakit. Lakukan sanitasi umum terhadap orang yang bersentuhan dengan hewan penderita Anthrax untuk mencegah perluasan penyakit.
5. Di pintu-pintu masuk halaman atau daerah tempat pengasingan hewan sakit/tersangka sakit dan bila kejadian penyakit bersifat wabah maka di kampung/desa atau daerah tertular dipasang papan bertuliskan "**Awat sedang berjangkit penyakit hewan menular Anthrax**" yang disertai tulisan dalam bahasa daerah setempat.
6. Bilamana diantara hewan tersangka sakit dalam jangka waktu 20 hari tidak menunjukkan gejala sakit maka hewan tersebut dibebaskan kembali dari pengasingan. Tetapi manakala diantara hewan tersangka sakit timbul kejadian sakit, hewan yang sakit tersebut segera diasingkan menurut ketentuan butir (1) Ayat ini.
7. Setelah penderita mati atau sembuh, kandang dan semua perlengkapan yang tercemar harus didesinfeksi. Kandang dari bambu atau alang- alang dan semua alat-alat yang tidak dapat didesinfeksi harus dibakar.
8. Bangkai hewan yang mati karena penyakit Anthrax harus segera dimusnahkan dengan dibakar hangus dalam lubang dan atau dikubur sekurang-kurangnya sedalam minimal 2 meter kemudian dikubur, cegah jangan sampai dimakan oleh hewan pemakan bangkai. Cegah pula perluasan penyakit melalui serangga, pergunakan obat pembasmi serangga yang pemakaiannya sesuai petunjuk dari pabriknya.
9. Apabila kejadian penyakit bersifat wabah maka daerah yang meliputi desa, kecamatan, kabupaten/kota atau provinsi ditutup dari lalu lintas hewan dan bahan asal hewan. Dalam suatu daerah, penyakit dianggap telah lenyap setelah lewat masa 20 hari sejak mati atau sembuhnya penderita terakhir.
10. Hewan sakit atau tersangka sakit Anthrax **dilarang dipotong**

Lampiran SE nomor : 1/SE/TU.020/F.4/07/2023
Tanggal : 7 Juli 2023
Lampiran : **SOP Vaksinasi & Pengobatan**

SOP PELAKSANAAN PENGOBATAN & VAKSINASI

1. Hewan yang sakit dapat diobati dengan antibiotik Penicilline dikombinasi dengan roboransia (mengandung kalsium dan lain-lain). Pemberian antibiotik secara intra muskuler (IM) untuk ternak dewasa 20.000 IU/Kg dan anak setengahnya, selama 4-5 hari berturut-turut.
2. Vaksinasi pada daerah wabah atau tertular (**zona merah**) , harus dilakukan dengan coverage vaksinasi sebesar **100% dari populasi**.
3. Pada daerah terancam I, yaitu kecamatan yang berada dekat atau berbatasan langsung dengan kecamatan tertular, dilakukan pada **80% populasi**
4. Pada daerah terancam II, yaitu kecamatan yang berada dekat atau berbatasan langsung dengan daerah terancam II dilakukan pada **80% populasi**
5. Vaksinasi anthrax di daerah tertular dan daerah beresiko sekitarnya setahun dilaksanakan **2x selama 10 tahun**
6. Vaksinasi dilakukan setelah **12 hari** pasca pemberian antibiotik

Lampiran SE nomor : 1/SE/TU.020/F.4/07/2023
Tanggal : 7 Juni 2023
Lampiran : Bahan KIE Anthrax

BAHAN KIE KEPADA MASYARAKAT

The image contains four educational posters from the Indonesian Ministry of Agriculture (Kementerian Pertanian) regarding Anthrax. Each poster includes the ministry's logo and social media handles.

- Top Left Poster: "TINDAKAN Yang Harus Dilakukan Terhadap Hewan DIDUGA ANTHRAX"**
 - Report to officials (LAPOR KEPADA PETUGAS)
 - Prohibited from moving or transporting (DILARANG MEMINDAHKAN ATAU MELALULINTASKAN)
 - Prohibited from dissecting or skinning (DILARANG MEMBEDAH ATAU MEMOTONG)
 - Prohibited from disposing of carcasses in public places (DILARANG MEMBUANG BANGKAI DI SEMBARANG TEMPAT)
 - Prohibited from consuming (DILARANG MENGONSUMSI)
 - Prohibited from selling (DILARANG MEMPERJUALBELIKAN)
- Top Right Poster: "KENALI GEJALA ANTHRAX"**
 - HEWAN MATI MENDADAK (Dead animal)
 - BENGKAK di leher, dada, sisi perut, pinggang dan kelamin luar (Swelling in neck, chest, side of abdomen, waist, and external genitalia)
 - KEJANG (Convulsions)
 - PANAS TINGGI (High fever)
 - KELUAR DARAH dari lubang anus, hidung, telinga dan alat kelamin (Bleeding from anus, nose, ears, and genitalia)
 - KEMBUNG (Bloating)
 - HEWAN LESU (Lethargic animal)
 - LUKA PADA LIDAH (Ulcers on the tongue)
- Bottom Left Poster: "Penanganan BANGKAI HEWAN TERDUGA ANTHRAX"**
 - Do not dissect or skin (TIDAK BOLEH DIBEDAH ATAU DIPOTONG)
 - BANGKAI DIBAKAR DAN DIKUBUR SEDALAM 2 METER (Carcasses are burned and buried 2 meters deep). Before burial, carcasses should be sprinkled with oil.
 - TEMPAT PENGUBURAN BANGKAI DITANDAII DAN DIDESINFEKSI (Burial sites are marked and disinfected). After filling the hole to 60 cm, it should be filled with fresh soil and disinfected.
 - DESINFEKSI ALAT (Disinfect tools). Tools that contact the animal must be disinfected.
- Bottom Right Poster: "Pencegahan & Pengendalian ANTHRAX"**
 - VAKSINASI (Vaccination): Done on healthy animals in a controlled setting.
 - PENGOBATAN (Treatment): Antibiotics for sick animals in a group.
 - PENGAWASAN LALU-LINTAS dan BAHAN ASAL HEWAN (Surveillance and animal origin materials): Ensure meat is from a disease-free area.
 - ISOLASI HEWAN (Animal isolation): Sick animals must be isolated to prevent contact.
 - DESINFEKSI KANDANG DAN PERALATAN (Disinfecting stalls and equipment)

